PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN (SURVEY PADA 10 KPP DI KANWIL JAWA BARAT I)

Merly Ripai
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

Dr. Siti Kurnia Rahayu,SE.,M.Ak.,Ak,CA.
Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Tax compliance is very dependent on the implementation of the self assessment system. With the implementation of optimal self assessment system will improve tax compliance. Tax audit quality is also one of the factors that influence the increasing tax compliance. The purpose of this study was to determine the effect of the Self Assessment System and Tax Inspection on tax compliance.

The research was conducted on a tax official tax audit section and section representative acount Pratama Tax Office in West Java Regional Office I with 76 respondents. The method used is descriptive and verification methods. This study was prepared by the method of analysis of Structural Equation Model (SEM) using PLS alternative approach SmartPLS 2.0 applications and data used in this study is primary data using questionnaires.

These results indicate that the self-assessment system affects tax compliance and tax audits effect on tax compliance, this shows that all the hypotheses in this study received.

Keywords: *Self Assessment System*, Tax Audit, Compliance and Taxation

BAB I

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat , melalui pembayaran pajak (A.A.Ari Chintya Dewi dkk,2013). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan (A.A.Ari Chintya Dewi dkk,2013).

Keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141). Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting di seluruh dunia,baik bagi negara untuk menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Maka dari itu, peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat

diharapkan, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi R:2007).

Adapun fenomena kepatuhan pajak adalah rendahnya kepatuhan WP karena masih banyak WP yang tidak membayar pajak dan masih salah dalam perhitungan pajaknya (Agus Martowardojo, 2012 dan Ajat Djatnika, 2012)

Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Prinsip dalam *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2011:131). Tata cara pemungutan dengan *self assessment system* berhasil baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaanya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (Erly Suandy, 2011:131).

Penentuan besarnya tingkat *self assessment system* diukur melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan (Erly Suandy, 2011:131). Surat Pemberitahuan/SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-undang No.28 tahun 2007).

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Asri Fika Agusti:2007). Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi Negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga yang baik (Asri Fika Agusti:2007).

Adapun fenomena *Self Assessment System* adalah masih terdapat Wp yang tidak membayar pajaknya sendiri dan masih salah dalam menghitung pajaknya sendiri (Nugroho Tunjung,2010 dan Fuad Rahmany,2012)

Keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak (Deddy Arief Setiawan,2007). Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana system perpajakan akan menjadi lumpuh (Deddy Arief Setiawan,2007). Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa (Deddy Arief Setiawan,2007).

Pemeriksaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:260). Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jendral pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Asri Fika Agusti:2007).

Self assessement system harus dilakukan pengujian melalui pemeriksaan pajak (tax audit) agar dan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan (*compliance*) dan kesadaran membayar pajak (*sebagai deterrent effect)* (Deddy Arief Setiawan:2007). Pemeriksaan pajak penting dilakukan karena menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar *Self assessement system* (Erly Suandy, 2011:208). Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan WP dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari WP (Diaz Priantara, 2012:60).

Adapun fenomena Pemeriksaan pajak adalah proses pemeriksaan masih lemah, dimana masih banyak pegawai pajak yang kurang disliplin dan tidak mematuhi peraturan (Kismantoro Petrus,2013 & Agus Martowardojo, 2010).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengn judul **"Pengaruh *Self Assessment System* dan Kualitas Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Jabar I".**

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan perpajakan
2. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan perpajakan

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk membuktikan kebenaran bahwa kepatuhan pajak dapat dipegaruhi oleh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan dengan menggunakan data yang diperolah uji empiris.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitaian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap Kepatuhan Perpajakan.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Perpajakan.

1.3 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada *self assessment system* maupun masalah pada pemeriksaan dan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan peneliti maka, fenomena pada *self assessment system* dapat diperbaiki melalui pemeriksaan pajak dan kepatuhan perpajakan dalam membayar utang-utang pajaknya.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh *self assessment system* yang optimal dan pemeriksaan pajak yang optimal, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan perihal diatas

BAB II
II.KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pelaksanaan Self Assessment System

2.1.1.1 Pengertian Sistem Self Assessment

Menurut Erly Suandy (2011:128) menyatakan bahwa:

"System *self assessment (self assessment system)* adalah system pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang".

Menurut Diaz Priantara (2012:7) menyatakan bahwa:

"*Self assessment system* yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada WP dalam system ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa *Self Assessment System* merupakan system pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

2.1.1.2 Indikator Self Assessment System

Menurut Siti Resmi (2011:11) menyatakan bahwa:

"Dalam system ini, inisatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, maupun memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
b) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
c) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
d) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)".

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan diatas, maka indikator yang digunakan menurut Siti Resmi (2011:11) dalam penelitian ini adalah:

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
b. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
c. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang .

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:203) menyatakan bahwa:

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) menyatakan bahwa:

"Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *system self assessment* yang dilakukan oleh pada Undang-undang perpajakan Wajib pajak, harus berpegang teguh".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:225) menyatakan bahwa:

a) "Telah mendapat teknis pendidikan yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
b) Integritas pemeriksa
c) Rasio Pemeriksa WP
d) Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen
e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
g) Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan".

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan diatas, maka indikator yang digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260 &286) dalam penelitian ini adalah:

a. Tahapan pemeriksaan pajak
b. Integritas pemeriksa
c. Rasio Pemeriksa WP
d. Telah mendapat teknis pendidikan yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut Safri Nurmantu (2005) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) menyatakan bahwa:

"Kepatuhan wajib pajak adalah Sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Sedangkan menurut Dwikora Harjo (2013:67) menyatakan bahwa:

"Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wp memenuhi kewajibannya dan melaksnakan haknya perpajakanya.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) menyatkan bahwa:

a. "Membayar pajak tepat waktu
b. Ketepatan waktu membayar pajak
c. Melaporkan pembayaran pajak
d. Melakukan perhitungan pajak dengan benar".

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan diatas, maka indikator yang digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) dalam penelitian ini adalah:

a. Membayar pajak tepat waktu.
b. Melaporkan pembayaran pajak.
c. Melakukan perhitungan pajak dengan benar .

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Antara Self Assessment System Dengan Kepatuhan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

"Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self* assessment system,dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut".

Senada dengan Asri Fika Agusti dan Vinola Herawaty (2007) menyatakan bahwa:

"Kepatuhan merupakan tulang punggung *self* assessment system,dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut".

Berdasarkan teori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya diatas,maka dapat dikatakan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan sangat penting, tindakan self assessment system merupakan salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat untuk kepatuhan wajib pajak .

2.22 Pengaruh Antara Pemeriksaan Pajak Dengan Kepatuhan Perpajakan

Menurut Dwikora Harjo (2013:27) menyatakan bahwa:

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksankan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan".

Menurut Maria M.Ratna Sari (2008) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak”.

Berdasarkan teori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya diatas,maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan pajak dengan kepatuhan perpajakan sangat penting, tindakan Pemeriksaan merupakan salah satu indicator penting untuk menguji kepatuhan perpajakanya .

2.4 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata “*hipo*” yang artinya lemah dan “*tesis*” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2011:64), hipotesis penelitian adalah:

“Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data ststistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Bedasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

$H_{1:}$ Self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

$H_{2:}$ Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Husein Umar (2005:303) dalam Narimawati Umi (2010:29) menyatakan bahwa :

“Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu”.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal. Objek penelitian ini adalah Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1.

3.2 Metode Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2011:2) menyatakan bahwa :

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Metode penelitian juga merupakan cara kerja untuk memahami dan mendalami objek yang menjadi sasaran.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian Metode Deskriptif Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa Pengertian Metode Deskriptif yaitu:

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Mashuri dalam Umi Narimawati (2010:29) adalah sebagai berikut:

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Metode verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (Structural Equation Model – SEM). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Moh. Nazir dalam Umi Narimawati (2010:30) adalah sebagai berikut:

"Desain Penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Unit analisis/elemen yang digunakan adalah individu, dalam hal ini adalah Pegawai Pajak Pemeriksaan dan Account Representantif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I. *Time horizon* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross sectional*.

Menurut Husein Umar (2011:43) *cross sectional* didefinisikan sebagai berikut:

"*Cross sectional* adalah sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja, data ini didapat dari hasil pengisian kuisioner oleh responden".

3.3 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menurut Nur Indriatono dalam Umi Narimawati (2010:31) sebagai berikut:

"Penentuan contruct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam

mengoprasionalkan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik".

Hipotesis yanga akn diuji melalui variabel-variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas / Independent (X_1 dan X_2)

 Menurut Sugiyono (2009:4) pengertian variabel bebas yaitu:

 "Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat)".

Dalam hal ini variabel bebas akan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah variabel X_1 adalah Self Assessment System dan X_2 adalah Pemeriksaan Pajak. Dalam oprasiionalisasinya variabel ini semua variabel ini di ukur oleh instrument dalam bentuk oridinal.

Variabel Tidak Bebas / Dependent (variabel Y)

Menurut Sugiyono (2009:4) pengertian variabel terikat yaitu:

"Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

Dalam hal ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Kepatuhan perpajakan. dalam oprasional variabelnya ini di ukur oleh instrument ordinal. Dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal, Menurut Nur Indriantoro (2002:98) skala ordinal adalah sebagai berikut :

"Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* diukur".

Berdasarkan pengertian di atas, maka skala yang digunakan adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh *instrument* pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan *rating scale.*

Masih menurut Suharsimi Arikunto (2006:158) *rating scale* didefinisikan sebagai berikut:

"*Rating scale* (skala bertingkat) yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh jawab-jawaban yang menunjukkan tingkatan-tingkatan".

3.7 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:40) kuesioner didefinisikan sebagai berikut:

"Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini".

Populasi dan Penarikan Sampel

3.6.1 Populasi

Menurut Sugiyono(2009:80), mendefinisikan populasi sebagi berikut:

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".
Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Seksi Pemeriksaan Pajak dan Account Representatif Pratama Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kanwil Jawa Barat 1 Sebanyak 10 Kantor Pelayanan Pajak, khusunya pada bagian Pemeriksaan Pajak dan Account Representatif.

3.6.2 Sampel

Menurut Andi Supangat (2010:62), mendefinisikan sampel sebagi berikut:

"Sampel yaitu bagian dari populasi, untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (*representatif*) terhadap populaisnya".

Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi, maka harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sensus.*

Menurut Hasan Mustafa (2000) sensus didefinisikan sebagai berikut:

"Sensus adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan atas seluruh elemen".

Sampel yang diambil oleh peneliti yaitu 10 Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kantor Wilayah Jawa Barat 1. Pengambilan sampel dengan kriteria sebagai berikut

Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Pajak Pemeriksaan dan Account Representatif pada KPP di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 76 atau kurang dari 100.

Menurut Umi Narimawati (2008:173**)** menyatakan bahwa:

"Dalam penelitian yang populasinya kurang dari 100, maka sebaiknya diambil seluruhnya, sehingga diperoleh keakuratan data dan kesimpulan penelitian. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian adalah keseluruhan dari total populasi".

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 kurang dari 100. Maka penentuan sampel dilakukan dengan *sensus*, dimana jumlah sampel yang akan diteliti sama dengan populasi yaitu 76 Pegawai Pajak Seksi Pemeriksaan dan Account Representatif.

4.1.5 IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Deskriptif

4.1.5.1 Analisis Deskriptif Variabel *Self Assessment System* (X_1)

Hasil perhitungan total skor tanggapan responden untuk ketiga indikator *Self Assessment System* diperoleh sebesar 2280 (66,5%). Dilihat dari persentase skor ini masuk dalam kategori cukup baik. **(dapat dilihat di tabel 4.6 di halaman 19)**

Artinya penelitian dilapangan menunjukan bahwa *Self Assessment System* di KPP Pratama Kanwil Jabar I cukup baik, namum masih terdapat gap sebesar 33,5% yang menunjukan bahwa masih terdapat masalah *Self Assessment System* di KPP Pratama Kanwil Jabar I.

4.1.5.2 Analisis Deskriptif Variabel Pemeriksaan Pajak (X_2)

Hasil perhitungan total skor tanggapan responden untuk keempat indikator Pemeriksaan pajak diperoleh sebesar 1900 (62,4%). Dilihat dari persentase skor ini masuk dalam kategori cukup baik. **(dapat dilihat di tabel 4.10 di halaman 19)**

Artinya penelitian dilapangan menunjukan bahwa Pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kanwil Jabar I cukup baik, namum masih terdapat gap sebesar 37,6% yang menunjukan bahwa masih terdapat masalah Pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kanwil Jabar I.

4.1.5.3 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Perpajakan (Y)

Hasil perhitungan total skor tanggapan responden untuk ketiga indikator kepatuhan perpajakan diperoleh sebesar 1900 (64,1%). Dilihat dari persentase skor ini masuk dalam kategori cukup baik. **(dapat dilihat di tabel 4.15 di halaman 19)**

Artinya penelitian dilapangan menunjukan bahwa kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Kanwil Jabar I cukup baik, namum masih terdapat gap sebesar 35,9% yang menunjukan bahwa masih terdapat masalah kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Kanwil Jabar I.

3.8.1 Pengujian Hipotesis

Dalam Penelitian ini terdapat 2 Hipotesis, Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H0 ditolak jika thitung lebih besar dari nilai kritis t untuk α= 0,05 sebesar 1,96.

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1.

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajk Jawa Barat 1.

1.7 Hasil Penelitian

1. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Hipotesis pertama yang akan diuji adalah Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap kepatuhan perpajakan. Dari lampiran hasil pengolahan data menggunakan software *SmartPLS 2.0* diperoleh persamaan struktural sebagai berikut. **(dapat dilihat table 4.3 di halaman 19)**

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho.$\gamma_1 = 0$: *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan

Ha.$\gamma_1 \neq 0$: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Hipotesis terakhir yang akan diuji adalah Pengaruh pemeriksaan pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Dari lampiran hasil pengolahan data menggunakan software

SmartPLS diperoleh persamaan struktural sebagai berikut. **(dapat dilihat table 4.4 di halaman 19)**

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho.$\gamma_2 = 0$: Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan

Ha.$\gamma_2 \neq 0$: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,368 lebih besar dari t_{kritis} (1,96) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya *Self Assessment System* berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak di Kantor pelayanan pajak kanwil jabar I.

Fenomena yang terjadi di Kepatuhan perpajakan saat ini masih rendah karena masih banyak WP yang tidak membayar pajak,rendahnya kepatuhan ini juga dikarenakan masih ada WP yang tidak melaporkan pajaknya sendiri dan masih salah dalam menghitung pajaknya sendiri (Nugroho Tunjung,2010 ; Fuad Rahmany,2012 ;Agus Martowardojo, 2012 dan Ajat Djatnika, 2012).

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil peritungan korelasi antar variabel laten sebesar 0,615 dan nilai koefisien determinasi sebesar 72,3%, sehingga termasuk dalam kriteria tinggi dengan arah positif. Arah hubungan positif menunjukan bahwa pelaksanaan *self assessment system* yang baik akan diikuti dengan kepatuhan perpajakan yan baik pulan sebesar 72,3% terhadap kepatuhan perpajakan. Sisanya sebesar 27,7% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Sisa sebesar 27,7% tersebut dapat dijelaskan dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan. Kemudian dari analisis deskriptif membuktikan bahwa *self assessment system* mempunyai skor tanggapan responden sebesar 66,5% dan termasuk kategori cukup yang artinya *self assessment system* yang dilakukan wajib pajak masih cukup baik. Hal itu dibuktikan bahwa indikator *self assessment system* yaitu melaporkan sendiri pajak yang terutang 70,9%, menghitung sendiri pajak yang terutang 67,2%, dan membayar sendiri pajak yang terutang 61,4%. Dan kepatuhan perpajakan mempunyai skor tanggapan responden sebesar 64,1% dan masuk dalam kategori cukup, yang artinya kepatuhan perpajakan sudah baik. Hal itu dibuktikan bahwa Kepatuhan Perpajakan indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah melaporkan pembayaran pajak 65,5%, membayar pajak tepat waktu 64,1% dan melakukan perhitungan pajak dengan benar 62,5%.

Selain dari hasil analisis deskriptif di atas, sisa 27,7% tersebut dapat dilihat dari nilai standar deviasi (variasi data). Standar deviasi *self assessment system* sebesar 0,290(hasil outer) dan standar deviasi kepatuhan perpajakan sebesar 0,086 (hasil outer) dan. Nilai standar deviasi variabel kepatuhan perpajakan lebih kecil dari standar deviasi *self assessment system*, artinya kepatuhan perpajakan memiliki variasi data lebih sedikit (bagus) dari pada *self assessment system* yang memiliki variasi data lebih banyak (tidak bagus). Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari nilai variasi data masing-masing variabel, kemungkinan *self assessment system* mempengaruhi kepatuhan perpajakan sangatlah tidak mungkin, namun pada *self assessment system* cukup berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan yaitu hanya sebesar 72,3% (nilai koefisien determinasi).

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada kepatuhan perpajakan dapat dilakukan dengan meningkatkan *self assessment system* yaitu dengan meningkatkan melaporkan sendiri pajak yang terutang (0,905), meningkatkan menyampaikan sendiri pajak yang terutang (0,860), dan membayar sendiri pajak yang terutang (0,826). Selain itu dapat dilakukan dengan memperbaiki melakukan perhitungan dengan benar dalam kepatuhan perpajakan (0,916), meningkatkan melaporkan dalam kepatuhan perpajakan (0,898),dan meningkatkan membayar dalam kepatuhan perpajakan (0,751).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, dimana *self assessment system* yang tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system,dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Kepatuhan merupakan tulang punggung *self assessment system*,dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut (Asri Fika Agusti dan Vinola Herawaty, 2007). Akan tetapi masih ada faktor-faktor lain diluar *self assessment system* yaitu yaitu mendaftarkan diri di kantor Pelayanan Pajak,mempertanggungjawabkan pajak yang terutang,melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral pajak dan lain-lain (Siti Kurnia Rahayu,2010:101; Siti Resmi,2010:11).). Selain itu faktor-faktor lain diluar kepatuhan perpajakan yaitu ketepatan waktu membayar pajak,kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam pembayran tunggakan dan lain-lain (Siti Kurnia Rahayu,2010:101-139).

4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,762 lebih besar dari t_{kritis} (1,96) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya pemeriksaan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kanwil jabar I.

Fenomena yang terjadi pada pemeriksaan pajak, karena proses pemeriksaan masih lemah dimana masih banyak pegawai pajak yang kurang disliplin dan tidak mematuhi peraturan dan hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan menjadi rendah juga (Kismantoro Petrus,2013; Agus Martowardojo, 2010 dan Ajat Djatnika, 2012).

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil peritungan korelasi antar variabel laten sebesar 0,728 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 72,3%, sehingga termasuk dalam kriteria tinggi dengan arah positif. Arah hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan perpajakan menunjukan bahwa pemeriksaan pajak yang baik akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan perpajakan sebesar 72,3% terhadap kepatuhan perpajakan. Sisanya sebesar 27,7% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Sisa sebesar 27,7% tersebut dapat dijelaskan dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan Kemudian dari analisis deskriptif pemeriksaan pajak membuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator telah

mendapatkan teknis pendidikan yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksaan pajak dengan persentase skor aktual sebesar 66,8% , rasio pemeriksa dengan persentase skor aktual sebesar 63,8%, intergritas pemeriksa dengan persentase skor aktual 57,6% dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator tahapan pemeriksaan dengan persentase skor aktual sebesar 57,1%.

Selain dari hasil analisis deskriptif di atas, sisa 27,7% tersebut dapat dilihat dari nilai standar deviasi (variasi data). Standar deviasi pemeriksaan pajak sebesar 0,122 dan standar deviasi kepatuhan perpajakan sebesar 0,086. Nilai standar deviasi variabel kepatuhan perpajakan lebih kecil dari stndar deviasi pemeriksaan pajak, artinya pemeriksaan pajak memiliki variasi data lebih sedikit (bagus) dari pada kepatuhan perpajakan yang memiliki variasi data lebih banyak (tidak bagus). Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari nilai variasi data masing-masing variabel, pelaksanaan pemeriksaan pajak cukup berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan yaitu sebesar 72,3% (nilai koefisien determinasi).

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan perpajakan, selain itu dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan indikator intergritas pemeriksa (0,836),telah mendapatkan teknis pendidikan yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksaan pajak (0,824), tahapan pemeriksaan (0,771) dan rasio pemeriksaan (0,691).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, dimana pemeriksaan pajak yang tinggi akan meningkatkan tingkat Kepatuhan Perpajakan pada responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksankan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (Dwikora Harjo,2013:27) dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak (Maria M.Ratna Sari,2008). Akan tetapi masih ada faktor-faktor lain diluar pemeriksaan pajak yaitu memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga dan lain-lain (Siti Kurnia Rahayu, 2010:225).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil fenomena, kerangka pemikiran, oprasionalisasi variabel dan hasil penelitian mengenai Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan , maka pada bagian akhir dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Self Assessment System*memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan .Kepaatuhan Perpajakan yang rendah terjadi karena belum berjalan dengan

optimal, ditandai dengan Wajib Pajak masih kesulitan dalam menghitung pajaknya sendiri,Wajib Pajak dalam membayar membayar pajaknya sendiri belum optimal dan Masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya sendiri

2. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, kepatuhan perpajakan rendah terjadi karena Pemeriksaan pajak masih lemah yang ditandai dengan Tahapan pemeriksaan pajak masih lemah atau belum optimal, Intergritas pemeriksa masih belum mematuhi peraturan, Rasio pemeriksa masih belum sesuai dengan beban kerja pemeriksa dan teknis pendidikan dan keterampilan pemeriksa masih belum optimal.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Jabar I, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1) Untuk meningkatkan Kepatuhan Perpajakan maka perlu lebih memberikan perhatian yang lebih kepada wajib pajak yang melaksanakan *Self Assessment System.*Perhatian itu dilakukan dengan cara memberikan sanski yang tegas kepada wajib pajak seperti denda dan saksi pidana apabila wajib pajak tidak patuh ,selain itu pegawai pajak harus lebih sering mensosialisasikan sering mengadakan seminar atau pelatihan kepada masyarakat agar tahu cara membayar,menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri atau pegawai pajak memberikan fasilitas misalnya memberikan buku penduan bagaimana cara membayar,menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri agar wajib pajak tidak kesulitan dalam membayar,menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri
2) Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan maka perlu pemeriksaan pajak yang berkualiatas. Perhatian ini dilakukan dengan cara memberikan sanksi yang tegas misalnya menon-aktifkan pegawai pajak apabila ketahuan menyimpang atau tidak sesuai aturan pemeriksaan pajak sehingga pegawai tidak berani, bekerja tidak sesuai aturan yang ada. Dan sebaiknya pegawai pemeriksaan lebih sering diadakan pelatihan tentang pemeriksaan yang baik dan mengetahui pemeriksaan pajak sesuai aturan itu seperti apa, karena semakin berkembangnya zaman pasti pemeriksaan juga semakin meningkat kualitas pemeriksaannya dan seharusnya pemeriksa lebih sering mengikuti seminar pemeriksaan pajak agar wawasan atau pengetahuan pemeriksa itu luas dan berkembang mengikuti zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A.A.Ari Chintya Dewi & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2013. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung Tahun 2011*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1*. pp 110-127.

Ajat Djatnika ,2014 . Kepatuhan Wajib Pajak Jabar Rendah. http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12055&q=&hlm=30. 7 Maret 2012.

Asri Fika Agusti & Vinola Herawaty,2007, Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak KPP Pratama

Agus Martowardojo, 2012. *Kejar Setoran Rp.1.178 Triliun, Agus Marto seret wajib pajak bandel.* http://finance.detik.com/read/2012/08/17/102342/1993894/4/kejar-setoran-rp-1178-triliun-agus-marto-seret-wajib-pajak--bandel-. Jumat, 17/08/2012 10:23 WIB

Agus Martowardojo, 2012. *Agus Marto Beberkan Kelemahan di Ditjen Pajak.* http://finance.detik.com/read/2010/09/22/125714/1445625/4/agus-marto-beberkan-kelemahan-di-ditjen-pajak. Rabu, 22/09/2010 12:57 WIB

Deddy Arief Setiawan,Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak

Diaz Priantara.2012, *Perpajakan Indonesia edisi2* , Jakarta,penerbit Mitra Wacana Media

Dwikora Harjo.2013,*Perpajakan Indonesia*, Jakarta,penerbit MItra Wacana Media

Erly Suandy,2011, *Hukum Pajak edisi5*,Jakarta,penerbit Salemba Empat

Fuad Rahmany,2012. Siap-siap pajak jadi syarat bikin kartu kredit. http://finance.detik.com/read/2012/10/12/133823/2061132/4/siap-siap-spt-pajak-jadi-syarat-bikin-kartu-kredit. Jumat, 12/10/2012 13:45 WIB

Kismantoro Petrus, 2013. *Dua Tersangka Suap Pajak Sudah Dipecat Sebagai PNS Tahun Lalu*. http://finance.detik.com/read/2013/10/22/102402/2391902/4/dua-tersangka-suap-pajak-sudah-dipecat-sebagai-pns-tahun-lalu. Selasa, 22/10/2013 10:24 WIB

Siti Kurnia Rahayu .2010*, Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal edisi 1*, Yogyakarta, penerbit Graha Ilmu

Siti Resmi.2013,*Perpajakan Teori dan Kasus*,Jakarta,penerbit Salemba Empat

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alvabeta, Bandung

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tunjung Nugroho, 2010. Tax Amnesty Jadi Jalan Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. http://finance.detik.com/read/2010/06/30/134842/1390154/4/2/tax-amnesty-jadi-jalan-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Penerbit Genesis

Tabel 4.6
Persentase Skor Jawaban Responden Variabel *Self Assessment System*

No.	Indikator	*Grand mean*	Skor Aktual	Skor Ideal	%	kategori
1.	Menghitung	3,36	511	760	67,2%	Cukup baik
2.	Membayar	3,07	467	760	61,4%	Cukup baik
3.	Melaporkan	3,55	539	760	70,9%	Cukup baik
Total		**3,33**	**1517**	**2280**	**66,5%**	**Cukup baik**

Tabel 4.10
Persentase Skor Jawaban Responden Variabel Pemeriksaan Pajak

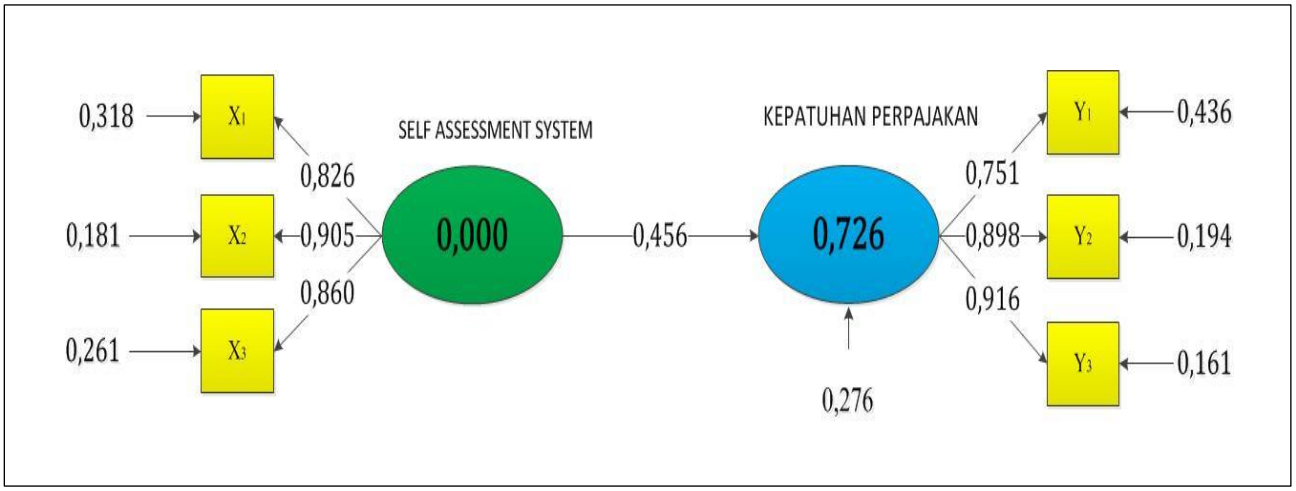
No.	Indikator	*Grand Mean*	Skor Aktual	Skor Ideal	%	kategori
1.	Tahapan pemeriksaan	2,85	217	380	57,1%	Cukup baik
2.	Intergritas pemeriksa	2,88	219	380	57,6%	Cukup baik
3.	Rasio pemeriksa	3,18	242	380	63,6%	Cukup baik
4.	Telah mendapat teknis pendidikan yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak	3,34	508	760	66,8%	Cukup baik
Total		**3,07**	**1186**	**1900**	**62,4 %**	**Cukup baik**

Tabel 4.15
Persentase Skor Jawaban Responden variable kepatuhan Perpajakan

No.	Indikator	*Grand Mean*	Skor Aktual	Skor Ideal	%	kategori
1.	Membayar pajak tepat waktu	3,21	244	380	64,1%	Cukup baik
2.	Melaporkan pembayaran pajak	3,28	498	760	65,5%	Cukup baik
3.	Melakukan perhitungan pajak dengan benar	3,13	475	760	62,5%	Cukup baik

Total	**3,20**	**1217**	**1900**	**64,1%**	Cukup baik

Gambar 4.3
Diagram Jalur Pengujian Hipotesis I



Gambar 4.4
Diagram Jalur Pengujian Hipotesis 2

